

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 02 /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013**

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang agar berjalan secara terencana, terprogram, dan terealisasi dengan baik dan runtut diperlukan tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan program, anggaran dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang disusun berdasarkan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjaga kepastian persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian dari setiap tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tatacara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 307);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 308);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306);
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);

22. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 01/Kpts/ KPU- Kab. 012.329418-K/ 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tanggal 22 Maret 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- PERTAMA** : TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013;
- KEDUA** : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 23 Maret 2013

KETUA,

ttd

AHMAD MAJIDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS


BANU SUTIARYONO, SH
Pembina
NIP. 195710051979031007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013
TENTANG PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAGELANG TAHUN 2013

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

NO	PROGRAM / KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
1	2		3	4	5
A.	TAHAP PERSIAPAN				
1.	Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013		Desember 2010	Februari 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
2.	Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Magelang		Maret 2013	Desember 2013	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang
3.	Pembentukan/Pengangkatan dan Pelantikan PPK dan PPS		10 April 2013	25 April 2013	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Magelang
4.	Pembentukan/Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih		11 Juni 2013	20 Juni 2013	Dilaksanakan oleh PPS
5.	Pengumuman dan pendaftaran pemantau		10 April 2013	2 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
6.	Pemberitahuan DPRD kepada Bupati Magelang mengenai berakhirnya Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati		Agustus 2013	Agustus 2013	Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Magelang
7.	Sosialisasi		Maret 2013	November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
B.	TAHAP PELAKSANAAN				
1.	Pemutakhiran data dan daftar pemilih				
a.	Pemberitahuan KPU Kabupaten Magelang kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menyampaikan DP4		18 April 2013	18 Mei 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
b.	Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Kabupaten Magelang kepada KPU Kabupaten Magelang		18 Mei 2013	20 Mei 2013	Diserahkan oleh Bupati Magelang
c.	Penyusunan Bahan DPS		21 Mei 2013	19 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
d.	Penyampaian Bahan DPS kepada PPS melalui PPK		20 Juni 2013	22 Juni 2013	Diserahkan oleh KPU Kabupaten Magelang
e.	Pencocokan dan Penelitian Bahan DPS		23 Juni 2013	22 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS dibantu PPDP
f.	Penyusunan DPS		23 Juli 2013	25 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS dibantu PPDP
g.	Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara :				
1)	Pengesahan DPS		26 Juli 2013	26 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
2)	Pengumuman DPS dan Tanggapan Masyarakat		27 Juli 2013	16 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh PPS

1	2		3	4	5
	h.	Pencatatan dan Penyusunan Data Pemilih Tambahan (DPTb)	17 Agustus 2013	19 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	i.	Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	19 Agustus 2013	19 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	j.	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	20 Agustus 2013	22 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	j.	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	23 Agustus 2013	6 September 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	k.	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS			
		1) Pengesahan/Penetapan DPT	7 September 2013	7 September 2013	Dilaksanakan oleh PPS
		2) Pengumuman DPT	8 September 2013	10 September 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	l.	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap oleh PPK	11 September 2013	13 September 2013	Dalam rapat pleno PPK
	m.	Penyampaian Daftar Pemilih Sementara(DPS), Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan(DPTb), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada KPU Kabupaten Magelang melalui PPK oleh PPS	12 September 2013	14 September 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	n.	Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten	15 September 2013	17 September 2013	Dalam rapat pleno KPU Kabupaten Magelang
	o.	Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS	23 Oktober 2013	27 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh PPS
2.	Pencalonan				
	a.	Perseorangan			
	1)	Pengumuman Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan	20 Juni 2013	24 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	2)	Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan	25 Juni 2013	29 Juni 2013	Dilaksanakan oleh Bakal Pasangan Calon Kepada KPU Kabupaten Magelang
	3)	Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK	30 Juni 2013	30 Juni 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	4)	Penelitian dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan	30 Juni 2013	13 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	5)	Penelitian dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK	14 Juli 2013	17 Juli 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	6)	Penelitian dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten Magelang untuk calon perseorangan	18 Juli 2013	20 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	7)	Penyampaian Pemberitahuan hasil penelitian dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan	21 Juli 2013	21 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	b.	Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik			
	1)	Pengumuman Pendaftaran calon	22 Juli 2013	23 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	2)	Pendaftaran	22 Juli 2013	28 Juli 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang dan seluruh pasangan calon

1	2	3	4	5
	3) Penelitian syarat calon dan pencalonan serta pemberitahuan hasil penelitian			
	a) Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon	29 Juli 2013	2 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Khusus yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Magelang
	b) Penelitian pemenuhan syarat calon dan pencalonan	29 Juli 2013	4 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	c) Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	3 Agustus 2013	3 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Khusus yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Magelang
	d) Pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon dan pencalonan kepada bakal pasangan calon	13 Agustus 2013	13 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	4) Perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon, termasuk penyerahan tambahan syarat dukungan			
	a) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, dan syarat calon yang diajukan oleh Parpol/Gabungan Parpol	14 Agustus 2013	20 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh bakal pasangan calon dari parpol atau gabungan parpol
	b) Melengkapi dan/atau memperbaiki syarat calon dan tambahan syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan	14 Agustus 2013	20 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh pasangan calon perseorangan
	c) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, beserta persyaratan calon perseorangan	14 Agustus 2013	27 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh pasangan calon perseorangan
	5) Penelitian ulang syarat calon dan syarat pencalonan dan penelitian tambahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan			
	a) Penyerahan tambahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual	27 Agustus 2013	27 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	b) Penelitian dan rekapitulasi oleh PPS	28 Agustus 2013	3 September 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	c) Penelitian dan rekapitulasi oleh PPK	4 September 2013	6 September 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	d) Penelitian dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten	7 September 2013	9 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	6) Penyampaian hasil penelitian ulang dan pemberitahuan kepada bakal pasangan calon	10 September 2013	10 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	7) Penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan	12 September 2013	12 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	8) Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan	13 September 2013	13 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	9) Penetapan nomor urut dan Pengumuman pasangan calon serta Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	19 September 2013	19 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dalam Rapat Pleno Terbuka dan dihadiri oleh Pasangan Calon
3.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara			
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	16 Juli 2013	14 Agustus 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	15 Agustus 2013	30 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang

1	2		3	4	5
	c.	Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	1 Oktober 2013	7 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	d.	Sortir, lipat dan packing surat suara	8 Oktober 2013	19 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	e.	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari KPU Kabupaten ke PPK	20 Oktober 2013	22 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	f.	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPK ke PPS	23 Oktober 2013	24 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	g.	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPS ke TPS	25 Oktober 2013	26 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh PPS
4.	Kampanye				
	a.	Pertemuan peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati tentang pelaksanaan kampanye	14 September 2013	18 September 2013	Dikoordinasikan oleh KPU Kabupaten Magelang
		1) Pertemuan untuk membahas dan menyusun jadwal kampanye	12 September 2013	16 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
		2) Pertemuan untuk membahas pelaksanaan debat calon	13 September 2013	14 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
		3) Penyampaian Jadwal kampanye	17 September 2013	17 September 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	b.	Batas akhir penyampaian laporan awal penerimaan dana kampanye	8 Oktober 2013	8 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon
	c.	Pengumuman penerimaan awal dana kampanye Tahap I	9 Oktober 2013	9 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	d.	Pelaksanaan Kampanye	9 Oktober 2013	23 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye (Tanggal 15 Oktober Cuti Kampanye hari raya idul adha)
	1)	Penyampaian visi dan misi pasangan calon pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 dalam Rapat paripurna DPRD Kab. Magelang	9 Oktober 2013	9 Oktober 2013	Dilaksanakan di DPRD Kabupaten Magelang
	2)	Debat pasangan calon	23 Oktober 2013	23 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	4)	Penyampaian laporan akhir penerimaan dana kampanye	24 Oktober 2013	24 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon
	5)	Pengumuman laporan akhir penerimaan dana kampanye Tahap II	25 Oktober 2013	25 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	d.	Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye	24 Oktober 2013	26 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh tim penertiban atribut kampanye
	e.	Masa Tenang	24 Oktober 2013	26 Oktober 2013	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten Magelang
	f.	Penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK)	28 Oktober 2013	30 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon
	g.	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	31 Oktober 2013	1 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	h.	Pelaksanaan audit dana kampanye	2 November 2013	16 November 2013	Dilaksanakan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Magelang

1	2		3	4	5
	i.	Penyerahan hasil audit dana kampanye kepada KPU Kabupaten Magelang	17 November 2013	17 November 2013	Dilaksanakan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Magelang
	j.	Pengumuman hasil audit dana kampanye pasangan calon	18 November 2013	18 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
5.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara				
	a.	Persiapan			
	1)	Pengecekan persiapan pemungutan suara di PPS / KPPS	12 Oktober 2013	26 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	2)	Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi	23 September 2013	6 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	3)	Pelantikan Ketua KPPS	6 Oktober 2013	6 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh Ketua PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Magelang
	4)	Penyampaian SDPT untuk TPS, PPL, dan Saksi Pasangan Calon	22 Oktober 2013	27 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh PPS/KPPS
	5)	Pengumuman dan penyampaian undangan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS	22 Oktober 2013	26 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	6)	Penyiapan TPS	26 Oktober 2013	26 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	b.	Pelaksanaan			
	1)	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS	Minggu Wage 27 Oktober 2013	Minggu Wage 27 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
	2)	Rekapitulasi di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Magelang			
	a)	Rekapitulasi di PPS	28 Oktober 2013	29 Oktober 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	b)	Rekapitulasi di PPK	30 Oktober 2013	1 November 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	c)	Rekapitulasi di KPU Kabupaten	2 November 2013	3 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	d)	Penetapan pasangan calon terpilih	3 November 2013	3 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	e)	Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	12 Januari 2014	12 Januari 2014	Dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang
C.	TAHAP PENYELESAIAN				
1.	Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013		4 November 2013	7 November 2013	Dilaksanakan oleh pasangan calon yang mengajukan keberatan (Tgl 5 Hari Libur 1 Muharam)
2.	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi (MK)		8 November 2013	29 November 2013	Oleh Mahkamah Konstitusi
3.	Menyampaikan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013				Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	a.	Tidak ada Gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi, disampaikan kepada :			
	1)	DPRD Kabupaten Magelang dan Bupati Magelang	8 November 2013	11 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	2)	Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah	14 November 2013	16 November 2013	Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Magelang

1	2		3	4	5
	b.	Apabila ada Gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi, disampaikan kepada :			
	1)	DPRD Kabupaten Magelang dan Bupati Magelang	30 November 2013	2 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	2)	Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah	5 Desember 2013	9 Desember 2013	Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Magelang
4.	Laporan KPU Kabupaten Magelang kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang				
	a.	Tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi	8 November 2013	11 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	b.	Terdapat gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi	30 November 2013	2 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
5.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 serta mengelola barang inventaris		3 Desember 2013	2 Januari 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
6.	Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013		8 November 2013	15 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
7.	Pembubaran PPK, PPS dan KPPS		8 November 2013	22 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
8.	Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Pemerintah Kabupaten Magelang, KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah		6 Desember 2013	26 Januari 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
9.	Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang		28 Oktober 2013	27 Januari 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang

KETUA

ttd

AHMAD MAJIDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS


BANU SUTIARYONO, SH
Pembina

NIP. 195710051979031007

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K /2013
 TENTANG PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI MAGELANG TAHUN 2013

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013
 PUTARAN II

NO	PROGRAM / KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
1	2		3	4	5
1.	Sosialisasi		November 2013	Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
2.	Pengadaan dan Distribusi perlengkapan				
	a.	Pencetakan dan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013	8 November 2013	19 November 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	b.	Sortir, lipat dan packing surat suara	20 November 2013	1 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	c.	Distribusi Logistik			
	1)	KPU Kabupaten ke PPK	2 Desember 2013	4 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	2)	PPK ke PPS	5 Desember 2013	6 Desember 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	3)	PPS ke KPPS	7 Desember 2013	7 Desember 2013	Dilaksanakan oleh PPS
3.	Kampanye Penajaman Visi dan Misi serta Program Paslon		2 Desember 2013	4 Desember 2013	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon
4.	Masa tenang		5 Desember 2013	7 Desember 2013	Diberlakukan oleh KPU Kabupaten Magelang
5.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara				
	a.	Persiapan			
	1)	Pengecekan persiapan pemungutan suara di PPS	1 Desember 2013	7 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	2)	Penyampaian SDPT untuk TPS, PPL, dan Saksi Pasangan Calon	2 Desember 2013	8 Desember 2013	Dilaksanakan oleh PPS/KPPS
	3)	Pengumuman dan Penyampaian undangan/pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS	3 Desember 2013	7 Desember 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	4)	Penyiapan TPS	7 Desember 2013	7 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPPS

1	2	3	4	5
	b. Pelaksanaan			
	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS	Minggu Legi 8 Desember 2013	Minggu Legi 8 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPPS
6.	Rekapitulasi di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Magelang			
	a) Rekapitulasi di PPS	9 Desember 2013	10 Desember 2013	Dilaksanakan oleh PPS
	b) Rekapitulasi di PPK	11 Desember 2013	12 Desember 2013	Dilaksanakan oleh PPK
	c) Rekapitulasi di KPU Kabupaten	13 Desember 2013	14 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	d) Penetapan pasangan calon terpilih	14 Desember 2013	14 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
7.	Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	12 Januari 2014	12 Januari 2014	Dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang
8.	Penyampaian Hasil Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2013			
	1) Penyampaian perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 oleh Paslon ke Mahkamah Konstitusi (MK)	16 Desember 2013	18 Desember 2013	Dilaksanakan oleh pasangan calon yang mengajukan keberatan
	2) Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi (MK)	19 Desember 2013	13 Januari 2014	Oleh Mahkamah Konstitusi (Tgl 25 Hari Libur Natal)
	3) Penyampaian hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013			
	a. Tidak ada Gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi, disampaikan kepada :			
	1) DPRD Kabupaten Magelang dan Bupati Magelang	19 Desember 2013	21 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	2) Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah	26 Desember 2013	30 Januari 2014	Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Magelang
	b. Apabila ada Gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi, disampaikan kepada :			
	1) DPRD Kabupaten Magelang dan Bupati Magelang	14 Januari 2014	16 Januari 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	2) Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah	20 Januari 2014	22 Januari 2014	Dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Magelang
9.	Laporan KPU Kabupaten Magelang kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013			
	a. Tidak ada gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi	19 Desember 2013	21 Desember 2013	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
	b. Terdapat gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi	14 Januari 2014	22 Januari 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
10.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 serta mengelola barang inventaris	23 Januari 2014	21 Februari 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
11.	Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013	19 Desember 2013	22 Februari 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
12.	Pembubaran PPK, PPS dan KPPS	19 Desember 2013	22 Februari 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang

1	2	3	4	5
13.	Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Pemerintah Kabupaten Magelang, KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah	30 November 2013	19 Januari 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang
14.	Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang	8 Desember 2013	8 Maret 2014	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang

KETUA

ttd

AHMAD MAJIDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH

Pembina

NIP. 195710051979031007